



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Banjarbaru

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Yanuar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Citra Raya Angkasa Blok R 16, RT. 025, RW. 005, Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: indarwantoyanuar@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur sebagai berikut:

**Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 31 Januari 2010 (umur 14 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal di Komplek Citra Raya Angkasa Blok R 16, RT. 025, RW. 005, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

#### Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

249/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung dari anak tersebut yang bernama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo;
2. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 1996, almarhum Djoko Susilo bin Masirat telah menikah dengan almarhumah Minda Kliswati binti Achijat yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 562/143/VIII/1996 tanggal 29 Agustus 1996;
3. Bahwa, dari perkawinan antara almarhum Djoko Susilo bin Masirat telah menikah dengan almarhumah Minda Kliswati binti Achijat tersebut, telah dikaruniai keturunan 3 orang, yakni:
  - Septiana Susilo Indarwati binti Djoko Susilo, lahir di Surabaya, pada tanggal 07 Juni 1997 (umur 27 tahun);
  - Yanuar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo, lahir di Surabaya, pada tanggal 18 Januari 2001 (umur 23 tahun);
  - Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 31 Januari 2010 (umur 14 tahun);
4. Bahwa, ibu kandung Pemohon yang bernama almarhumah Minda Kliswati binti Achijat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-05082021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pечatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 05 Agustus 2021;
5. Bahwa, ayah kandung Pemohon yang bernama almarhum Djoko Susilo bin Masirat telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-05082021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pечatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 09 Maret 2022
6. Bahwa, anak yang bernama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cukup

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo, lahir di Banjarbaru pada tanggal 31 Januari 2010 (umur 14 tahun) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

## **Pemeriksaan Perkara**

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa status Pemohon dan Anak yang akan dimintakan perwalian memiliki

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan Saudara Kandung. Anak yang dimohonkan bernama Dinar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo dengan tujuan perwalian guna kepengurusan penutupan rekening pada Bank Mandiri KCM Landasan Ulin No Rekening 031-00-0982561-6 atas nama Minda Kliswati;

## Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372021801010004, atas nama Yanuar Susilo (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 14 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuwai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 6372-KM-05082021-0005, atas nama Djoko Susilo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 05 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 6372-KM-05082021-0007, atas nama Minda Kliswati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 05 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 562/143/VIII/1996 atas nama Djoko Susilo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, tertanggal 29 Agustus 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372020508210004, atas nama Yanuar Susilo Indarwanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 05 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6372CLU1902201002905, atas nama Dinar Susilo Indarwanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 19 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 11 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 400.9.2.2/592-04/DINSOS atas nama Yanuar Susilo Indarwanto yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Banjarbaru, tertanggal 04 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Buku Tabungan PT. Bank Mandiri KCM Landasan Ulin No Rekening 031-00-0982561-6 atas nama Minda Kliswati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

B. Saksi:

*Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Wahyu Ilham bin Agus Salim**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur 1, RT. 09, RW 01, No 58 B, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Dinar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo;
- Bahwa adik Pemohon tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon di Banjarbaru;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Djoko Susilo bin Masirat saat ini telah meninggal dunia dikarenakan sakit, kemudian ibu Pemohon yang bernama Minda Kliswati binti Achijat sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon Penetapan Pengadilan untuk dapat bertindak hukum atas nama Dinar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo untuk kemudian Penetapan Perwalian tersebut guna kepengurusan penutupan rekening pada Bank Mandiri KCM Landasan Ulin atas nama Minda Kliswati.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sehat secara fisik dan mental;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki kelakuan yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki pekerjaan sehingga dapat dikatakan mampu secara ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bukan merupakan orang yang boros;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon beragama Islam seperti agama anak yang bernama Dinar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah dinyatakan tidak cakap hukum oleh Pengadilan;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas kehendak Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo;

**2. Indah Cahyaning Djatmiko Putri binti Eko Djatmiko Widodo**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Kurnia, Gang Keluarga, RT. 04, RW 03, No 88, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo;
- Bahwa adik Pemohon tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon di Banjarbaru;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Djoko Susilo bin Masirat saat ini telah meninggal dunia dikarenakan sakit, kemudian ibu Pemohon yang bernama Minda Kliswati binti Achijat sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon Penetapan Pengadilan untuk dapat bertindak hukum atas nama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo untuk kemudian Penetapan Perwalian tersebut guna kepengurusan penutupan rekening pada Bank Mandiri KCM Landasan Ulin atas nama Minda Kliswati.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sehat secara fisik dan mental;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki kelakuan yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki pekerjaan sehingga dapat dikatakan mampu secara ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bukan merupakan orang yang boros;

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon beragama Islam seperti agama anak yang bernama Dinar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah dinyatakan tidak cakap hukum oleh Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas kehendak Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap Dinar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo;

## Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap anak di bawah umur yang juga beragama Islam. Karena itu, berdasarkan azas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### Pertimbangan *Legal Standing*

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Anak yang akan dimintakan perwalian memiliki hubungan Saudara Kandung yang selanjutnya agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut guna mengurus diri dari anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa, guna kepengurusan penutupan rekening pada Bank Mandiri KCM Landasan Ulin No Rekening 031-00-0982561-6 atas nama Minda Kliswati. Karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka secara hukum Pemohon memiliki kepentingan hukum sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

## Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya hal mana tujuan permohonan tersebut untuk menjadi wali dari anak yang bernama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo, lahir di Banjarbaru pada tanggal 31 Januari 2010 (umur 14 tahun) untuk mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun khususnya guna kepengurusan penutupan rekening pada Bank Mandiri KCM Landasan Ulin No Rekening 031-00-0982561-6 atas nama Minda Kliswati

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

## Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Bahwa bukti P.7 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

*Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## **Analisis Alat Bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, terbukti bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orangtua dari Pemohon dan Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo terbukti bahwa pasangan tersebut adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo adalah anak kandung dari almarhum Djoko Susilo bin Masirat dan almarhumah Minda Kliswati binti Achijat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian membuktikan bahwa almarhum Djoko Susilo bin Masirat dan almarhumah Minda Kliswati binti Achijat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang dimohonkan oleh Pemohon haruslah dinyatakan terbukti Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial perihal keinginan untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan tidak keberatan menjadi wali dari Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo;

*Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Buku Tabungan atas nama Minda Kliswati yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama orang tua Pemohon, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa rekening yang diperoleh pada saat pernikahan orang tua Pemohon saat masih hidup yang dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo;
- Bahwa Pemohon dengan Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo adalah anak dari almarhum Djoko Susilo bin Masirat dan almarhumah Minda Kliswati binti Achijat
- Bahwa orang tua Pemohon dan Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo yang saat ini telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo dan guna kepengurusan penutupan rekening pada Bank Mandiri KCM Landasan Ulin No Rekening 031-00-0982561-6 atas nama Minda Kliswati;
- Bahwa Pemohon telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon beragama Islam seperti anak yang dimohonkan perwalian;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan perihal perwalian dari pasangannya;
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali terhadap anak yang bernama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo;
- Bahwa selama mengasuh anak tersebut Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi atau perlakuan salah terhadap anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerapkan hukum fisik dengan alasan apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah dinyatakan tidak cakap hukum oleh Pengadilan;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi perihal perwalian dari Dinas Sosial;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon;

## **Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon**

*Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

## **Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang penunjukan Pemohon sebagai wali**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya sudah tidak cakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum".

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak;

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan:

“Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum

Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah saudara dari anak bernama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon dikategorikan sebagai Saudara;

Menimbang, bahwa syarat menjadi wali yang berasal dari Keluarga Anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia yang berdomisili tetap di indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
  1. masih ada;
  2. diketahui keberadaannya; dan
  3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat sebagaimana diatur di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru, telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi dan mempunyai pekerjaan serta beragama Islam. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, pasangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya jika Pemohon menjadi wali atas anak yang bernama Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo yang dituangkan dalam surat tertulis, maka Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk:
  - a. Menjadi wali dari Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo;
  - b. Tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

yang dinyatakan dalam surat tertulis yang telah diajukan Pemohon, maka Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dan i Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, kedua orang tua anak yang dimohonkan perwalian, telah meninggal dunia, sehingga syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dikecualikan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disyaratkan bahwa wali yang ditunjuk diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, setelah kedua orang tua dari Danar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo meninggal dunia, sebagaimana keterangan saksi-saksi diasuh oleh Pemohon, sehingga patut disangkakan Pemohon memiliki kedekatan dengan anak. Karenanya, syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah [Nomor 29 Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disyaratkan bahwa wali yang ditunjuk dari saudara mendapat persetujuan anak, namun dalam hal anak tidak mampu sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c maka difasilitasi oleh Lembaga yang ditunjuk dan berwenang. Dalam fakta hukum ditemukan Pemohon telah mendapat rekomendasi dari dinas terkait, karenanya. Karenanya, syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Pemerintah [Nomor 29](#)

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Tahun 2019](#) tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat dan tata cara penunjukan wali sudah dipenuhi oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum yang sudah ditemukan namun belum dipertimbangkan lebih lanjut, oleh Hakim cukup dikesampingkan karena dinilai sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Dinar Susilo Indarwanto bin Djoko Susilo guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, dalam hal ini hanya berlaku insidental khususnya guna kepengurusan penutupan rekening pada Bank Mandiri KCM Landasan Ulin No Rekening 031-00-0982561-6 atas nama Minda Kliswati. dan tidak untuk selain dan selebihnya;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Farida, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

---

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)